



PNS Dilarang Berpergian ke Luar Daerah

■ Satpol PP Pantau Pergerakan Wisatawan Saat Liburan

YOGYA, TRIBUN • Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah DIY dilarang mengambil cuti maupun bepergian ke luar daerah selama libur Maulid Nabi Muhammad SAW, sepanjang 18 hingga 22 Oktober 2021 mendatang. Jika diketahui, maka para ASN ini akan diberikan sanksi.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menuturkan, kebijakan pelaksanaan itu merupakan instruksi langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB). Sebelumnya, pemerintah juga menggeser hari libur dari 19 Oktober menjadi 20 Oktober 2021. Kebijakan tersebut diambil guna mengantisipasi munculnya kasus baru Covid-19.

"Kalau memang sudah aturannya kita akan mengikuti. Kita berharap ASN pada saat libur tidak usah berpergian ke luar daerah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," jelas Aji di kantornya, Kamis (14/10).

Kemudian untuk ASN yang dalam keadaan darurat perlu melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansinya.



GRAPIS/FAUZIA RAHMAN

Aji mengungkapkan, aktivitas perjalanan ke luar daerah merupakan hal yang riskan. Terlebih pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia.

Dia pun memaklumi kebijakan pemerintah untuk menggeser hari libur keagamaan maupun larangan cuti

ASN. Jika tak ada kebijakan tersebut, dikhawatirkan bakal meningkatkan peluang masyarakat untuk melakukan perjalanan karena adanya waktu libur panjang.

"Kita juga sudah beberapa kali ini tidak membolehkan cuti (di hari) yang menyambung dengan cuti bersama. (Larangan cuti dan berpergian) akan kita tindak lanjuti dengan surat edaran. Nanti dibuat oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah DIY)," ungkapnya.

"Kalau cuti kan keluar kota ramai-ramai, keluar kota itu yang menjadi persoalan," tambahnya.

Lebih jauh, Aji memastikan bahwa mereka yang melanggar bakal dikenai sanksi. ASN yang melanggar diberi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja.

"Yang namanya pelanggaran administrasi mulai dari lisan sampai pemberhentian. Tapi kan sanksi diberikan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran," jelasnya.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, menuturkan, petugas yang dikerahkan berasal dari unsur Satlinmas Rescue

Istimewa yang berjumlah 308 orang dan Satpol PP DIY sebanyak 130 personel. Seluruhnya tersebar ke 33 titik lokasi meliputi objek wisata pantai, waduk, dan gunung.

"Ya kalau kita tetap melakukan pengawasan di tempat yang banyak kerumunan. Saat liburan biasanya di rumah makan dan obis," terang Noviar, Kamis (14/10).

Noviar mengungkapkan, sejauh ini baru ada tujuh destinasi wisata di DIY yang ditizinkan buka.

Maka pihaknya bakal menghalau wisatawan yang datang ke tempat wisata yang belum mengantongi izin pembukaan.

Putar balik
Noviar juga meminta kerja sama pengelola wisata untuk memantau pergerakan wisatawan. Sebab, ada oknum warga sekitar yang berupaya membantu meloloskan wisatawan dari penjagaan petugas.

"Memang masih belum mengizinkan untuk masuk wisatawan yang belum ada izin. Nanti kita minta putar balik," ucapnya.

Lebih jauh, Noviar juga meminta kepada Satgas Covid-19 di tingkat kabupaten untuk memantau aktivitas warganya. Terlebih klaster-klaster baru mulai bermunculan di DIY. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005